

BAB II KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus ada evaluasi atau tidak.²⁷ Istilah "implementasi" mengacu pada proses pelaksanaan rencana setelah memberikan pertimbangan yang signifikan dan menyeluruh. Setelah tahap perencanaan selesai dan dievaluasi, biasanya implementasi dilakukan. Implementasi dapat berupa kegiatan, tindakan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem, sebagaimana dijelaskan Nurdin Usman. Namun, implementasi lebih dari sekadar aktivitas; melainkan, itu ialah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁸

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

²⁷ Rahma Dinding, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, vol. 04, no. 01 2017, hlm. 37.

²⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 70.

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).²⁹

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Implementasi Menurut Para Ahli

a) Menurut Nurdin Usman

Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

²⁹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter*, Bandung, CV. Pilar Nusantara, 2020.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”³⁰

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

b) Teori George C. Edward III.

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward III komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu:

a).Transformasi informasi dimensi (transimisi), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. b). Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang

³⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo, 2002, hlm. 170.

menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. c). Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan.³¹

2) Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan

³¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Jawa Timur: Media Nusa Creative, 2021. hlm. 57-60

implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:³²

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward III menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the*

³² H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 248

program." menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Fasilitas (*facility*)

Edward III menyatakan bahwa fasilitas atau sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi (*Disposition*);

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung

jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³³ Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edward III mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antafa unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*".³⁴ SOP (*Standard Operational Procedure*) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin

³³ Moh. Alifuddin, *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, Dan Implikasi*, Jakarta, MAGNAScript Publishing, 2012, hlm. 9-12

³⁴ Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 4

besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Van Meter dan Van Horn.

Implementasi, sebagaimana didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam beberapa keputusan. Badan-badan ini melakukan tugas-tugas pemerintah yang mempengaruhi warga negara. Dengan enam Variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksanaan, kondisi sosial (ekonomi, politik dan karakter pelaksanaan).

Jadi, Berdasarkan definisi yang disampaikan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat.

3. Faktor - Faktor Implementasi

Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasilkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. terdiri dari: a). Komitmen

pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. b). Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan, Edwards menekankan bahwa tanpa adanya motivasi atau dorongan yang memadai, pelaksana dapat menunjukkan sikap enggan, lambat, atau bahkan menolak menjalankan kebijakan, meskipun struktur organisasi dan sumber daya sudah tersedia. Oleh karena itu, insentif berfungsi sebagai alat untuk mendorong komitmen dan semangat kerja para pelaksana kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:³⁵

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/Instansi pelaksana

³⁵ Van Meter & Van Horn. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration & Society* 6, no. 4, SAGE Publications (USA), 1975, Hlm. 445–488

- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap para pelaksana, dan
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan pendapat diatas implementasi kebijakan yaitu kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman -pedoman kebijakan negara. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis implementasi. Mereka mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel:

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Kemampuan kebijakan untuk merestruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan respons konstituen, dukungan pejabat yang lebih

tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- c. Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

4. Unsur - Unsur Implementasi

George C. Edward III dalam buku *Implenting Public Policy* yang mencakup empat variabel utama:

- a) Komunikasi (*Communication*)
- b) Sumber Daya (*Resources*)
- c) Disposisi/Sikap Pelaksana (*Disposition*)
- d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya.³⁶ Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi :

³⁶ George C. Edward III, *Implenting Public Policy* (1980), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 90

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat disadari dengan cepat. Van Meter dan Vanhorn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kompetisi dan ukuran staf suatu badan;
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d. Vitalitas suatu organisasi;
- e. Tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksanaan keputusan”.³⁷

Pendapat yang diungkapkan Van Meter dan Vanhorn ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur tertentu. Definisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁸

1. Hans Kelsen - Teori Stufenbaut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen Teori Stufenbaut atau teori hierarki hukum, yang menggambarkan sistem hukum sebagai tangga. Dalam teori ini, standar hukum dibagi menjadi beberapa tingkatan, di mana standar yang lebih rendah harus mematuhi standar yang lebih tinggi. Standar tertinggi adalah

³⁷ Meter dan Vanhorn, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta, 1975, hlm.462

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

konstitusi, yang tidak boleh bertentangan dengan norma dasar (*grundnorm*) seperti Pancasila dalam konteks Indonesia. Kelsen menekankan bahwa setiap standar harus memiliki dasar hukum. yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan standar ini

2. **Bagir Manan**

Bagir Manan mendefinisikan undang-undang adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi pedoman atau pola perilaku yang mengikat secara umum. Ia juga menekankan pentingnya proses pengembangan regulasi, ditingkat pusat dan daerah, serta perlunya konsistensi antara jenis dan isi regulasi. Menurut Bagir Manan, Peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada efisiensi dalam masyarakat.

3. **Burkhardt Kreams**

Burkhardt Kreams berbagi pengetahuan Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua bagian utama: teori hukum (*Gesetzgebungstheorie*) dan ilmu hukum (*Gesetzgebungslehre*). Teori ini berorientasi pada kejelasan makna norma hukum, sedangkan ilmu peraturan perundang-undangan fokus pada praktik pengembangan peraturan.. Kreams juga mengelompokkan proses pengaturan menjadi tiga bagian: proses legislasi, metode dan teknik.

4. Raja Faisal Sulaiman

Raja Faisal Suleiman menekankan bahwa dalam pembentukan hukum, penting untuk memperhatikan landasan hukum dan sosiologis. Landasan hukum memastikan bahwa setiap peraturan memiliki landasan hukum yang kuat, sedangkan landasan sosiologi menggambarkan kebutuhan masyarakat agar peraturan tersebut diterima dan dilaksanakan dengan benar.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 137 Tahun 2023. Peraturan Bupati ini ditetapkan Oleh Bupati Kaur, Lismidianto pada tanggal 5 Oktober 2023 dan di Undangkan Pada tanggal 6 Oktober 2023. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dalam pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan pedoman yang jelas terkait pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pedoman ini mencakup kriteria penerima bantuan, proses pengajuan, dan mekanisme pelaksanaan. Berdasarkan prinsip siyasah tanfidziyah, peraturan ini perlu diimplementasikan secara efektif agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

C. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu "re" yang berarti kembali dan "abilitas" yang berarti kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan kemampuan fungsional seseorang. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Proses ini melibatkan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat

Rehabilitasi ialah proses perbaikan atau pemulihan seluruh aspek pelayanan publik atau masyarakat di wilayah pascabencana ke tingkat yang memadai. Tujuan utama dari rehabilitasi ialah untuk menormalkan atau berfungsi dengan baik berbagai aspek kehidupan pemerintahan dan masyarakat seperti yang mereka lakukan pada kondisi yang ada sebelum bencana. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rumah tidak layak huni adalah rumah yang memenuhi beberapa kriteria ketidaklayakan, seperti kondisi fisik yang buruk dan tidak memenuhi syarat kesehatan. Permasalahan RLTH seringkali muncul dari faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, program rehabilitasi sangat

penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.³⁹

Jadi, rehabilitasi adalah proses kompleks yang bertujuan untuk memulihkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup seseorang yang telah mengalami gangguan fisik, mental, atau sosial.

2. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah adalah suatu tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi penghuninya dari keadaan sekitar dan juga menjadi tempat istirahat setelah melakukan aktivitas. Menurut Hindarto rumah adalah wadah untuk penghuni melakukan segala kegiatan didalam rumahnya dan disesuaikan dengan kecukupan ruang, sehingga kebutuhan ruang dan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, pengertian rumah, perumahan, dan permukiman adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Rumah ialah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,

³⁹ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Rumah Khusus*, 2022.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.

cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

- b) Perumahan ialah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan atau perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- c) Permukiman ialah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Suparno menyatakan bahwa perumahan memiliki jenis-jenis rumah berdasarkan klasifikasinya yaitu:

- a) Rumah Sederhana merupakan hunian yang memiliki tipe kecil, mempunyai keterbatasan dalam perencanaan ruangnya. Rumah ini baik untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Rumah sederhana merupakan bagian dari program subsidi rumah oleh pemerintah guna menyediakan hunian yang layak, terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan luas rumah 22m² s/d 36 m² dengan luas tanah 60m² s/d 75 m².

- b) Rumah Menengah merupakan rumah yang memiliki tipe sedang. Rumah menengah ini memiliki cukup banyak kebutuhan ruang yang akan direncanakan dan dalam perencanaan ruangnya lebih leluasa jika dibandingkan

dengan rumah sederhana. Luas rumah secara umum 45m² s/d 120 m² dengan luas tanah 80m² s/d 200 m².

- c) Rumah Mewah merupakan rumah yang memiliki tipe besar, rumah ini biasanya dimiliki oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan memiliki banyak ruang dalam perencanaan ruang. Rumah mewah ini tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat tinggal saja tetapi dijadikan sebuah symbol pemilik rumah, dan sebagai simbol status. Secara umum biasanya memiliki luas rumah lebih dari 120m² dengan luas tanah lebih dari 200 m².⁴¹

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah masalah yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia, dimana banyak masyarakat masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. RTLH merujuk pada bangunan yang tidak layak untuk dihuni karena berbagai faktor, termasuk kerusakan struktural, kurangnya fasilitas dasar, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar minimum untuk keselamatan dan kesehatan penghuni. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,

⁴¹ Suparno, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Yogyakarta: Andi Offset, 2007, hlm. 34-38

kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Ini termasuk berbagai masalah seperti kerusakan struktural, sanitasi yang buruk dan akses terhadap air bersih yang tidak memadai.

Penyebab Munculnya RTLH disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Faktor Ekonomi, Banyak masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membeli atau membangun rumah layak huni karena tingginya biaya pembangunan dan harga tanah.
- b. Urbanisasi, Mobilitas penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan sering kali menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan tanpa diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai.
- c. Krisis Ekonomi, Krisis ekonomi dapat menyebabkan pengangguran meningkat, sehingga lebih banyak orang tinggal di RTLH karena ketidakmampuan finansial untuk memperbaiki atau membangun rumah.
- d. Kurangnya Kebijakan Perumahan, Kebijakan pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sering kali kurang efektif, sehingga banyak keluarga terpaksa tinggal di RTLH.

Dampak tinggal di rumah tidak layak huni dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental penghuninya. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- a. Kesehatan, risiko penyakit meningkat akibat sanitasi buruk dan kurangnya ventilasi. Penyakit pernapasan dan infeksi kulit sering kali terjadi di lingkungan RTLH.
- b. Keamanan, struktur bangunan yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera bagi penghuni. Misalnya, atap yang bocor dapat menyebabkan kebakaran jika terjadi hubungan arus pendek pada instalasi listrik.
- c. Kualitas Hidup, Ketidaknyamanan dalam lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Penghuni mungkin merasa tertekan dan cemas akibat kondisi rumah mereka.

D. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang berfokus pada aspek pelaksanaan dan manajemen kebijakan, terutama dalam konteks pemerintahan Islam. Dalam hal ini, *siyasah tanfidziyah* mencakup prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diimplementasikan. Konsep ini sangat relevan dalam konteks pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, guna memastikan bahwa setiap keputusan dan aksi pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tugas melaksanakan undang-undang. Permasalahan yang ada dalam Siyasah Tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya berada dalam pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Siyasah Tanfidziyah merujuk pada aspek eksekutif dalam pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Bupati sebagai pemimpin eksekutif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.

Seorang ulama dan ahli hukum terkemuka dari mazhab Syafi'i, memberikan fondasi teoritis tentang tata kelola pemerintahan Islam dalam karyanya *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Dalam buku tersebut, Al-Mawardi menjabarkan prinsip-prinsip kekuasaan dan tanggung jawab seorang imam (pemimpin negara) dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks *siyasah tanfidziyah* yang berarti aspek pelaksanaan kebijakan Al-Mawardi menekankan beberapa tugas utama pemimpin:

1. Melaksanakan Perintah Syariat

Pemimpin berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta

ijtihad para ulama. Implementasi kebijakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Menegakkan Keadilan ('Adl)

Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahan. Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan adalah fondasi stabilitas negara. Pemimpin harus menjamin semua lapisan masyarakat mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.

3. Memberikan Perlindungan Sosial dan Ekonomi

Negara bertugas menjaga keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial-ekonomi warganya. Ini mencakup pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk program-program seperti rehabilitasi rumah.

4. Mengelola Harta Negara dan Distribusinya Secara Adil

Pemimpin harus memastikan pengelolaan harta publik (*baitul mal*) dilakukan dengan penuh amanah. Dana harus disalurkan untuk kemaslahatan umat, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menerangkan, bahwa pemilihan seorang Pemimpin adalah wajib kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat.

Tanfidziyah (Pelaksanaan) hanyalah sebagai mediator antara Rakyat dengan Pejabat. mengerjakan apa yang diperintahkan Imam (*Khalifah*), merealisasikan apa yang di ucapkannya, Melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian – kejadian penting dan aktual kepada Imam (*khalifah*), agar bisa menanganinya sesuai dengan petunjuknya. *Siyasah Tanfidziyah* (pelaksana) bertugas melaksanakan tugas-tugas dan tidak berhak mengangkat pejabat untuk tugas-tugas tersebut. Jika dilibatkan dalam dengar pendapat, itu dalam kapasitasnya sebagai menteri khusus. Jika tidak dilibatkan, lebih mirip sebagai mediator atau perwakilan. *Siyasah tanfidziyah* (pelaksana) tidak memerlukan pengangkatan, namun hanya membutuhkan pemberitahuan. tidak disyaratkan merdeka (tidak budak) dan berilmu. tidak berhak berkuasa atau mengangkat pejabat hingga dengannya disyaratkan merdeka (tidak budak). juga tidak dibenarkan memutuskan sesuatu dengan sendirian hingga dengannya disyaratkan berilmu.⁴²

Kriteria penerima bantuan harus berdasarkan objektivitas dan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Keadilan ini juga mencakup bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat terkait proses

⁴² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah*, Bekasi, PT Darul Falah, 2017, hlm. 44-45.

pengajuan bantuan, agar tidak ada diskriminasi dalam hal akses informasi. Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara yang merupakan piral penting dalam perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan piral penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴³

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau Lembaga

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 31.

pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.⁴⁴ Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al- Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang *Siyasah tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu *imamah, khalifah, wazir*.⁴⁵

Konsep ini sangat relevan dalam konteks pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, guna memastikan bahwa setiap keputusan dan aksi pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan Keadilan sosial sebagai salah satu pilar *siyasah tanfidziyah* mengharuskan setiap kebijakan, termasuk program rehabilitasi RLT, untuk dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

⁴⁴ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 350

⁴⁵ Samsu La, *Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada' iyyah*, Thkim, Vol.X111 No.1, 2017. hlm. 159

a. Keadilan (*al-'adl*)

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.

b. Akuntabilitas (*mas'uliyah*)

Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.

c. Transparansi (*shafa'*)

Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

d. Kemaslahatan (*al-maslahah*)

Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

e. Efisiensi dan efektivitas (*idarah wa tanfidh*)

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.

3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak- haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahann situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislative ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl-hall wa al'aqad*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen) kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al- sulthah al- tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang- undangan yang telah

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴⁶



⁴⁶ Kadenun, *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*, Qalamuna 11, Ponorogo, Jawa Timur, 2019, hlm. 89